

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 511.6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN WALI/PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**



Rektor Universitas Ahmad Dahlan, setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuannya, dipandang perlu mengangkat dosen wali/penasehat akademik;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai dosen wali/penasehat akademik;
- c. bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban administratif, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 133/Kep/I.0/D/2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
6. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen wali/penasehat akademik Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan untuk tahun akademik 2017/2018.
- Kedua : Dosen Wali/Penasehat Akademik mempunyai tugas:
1. Memberi petunjuk kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan di fakultas;
 2. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
 3. Memberi petunjuk belajar mahasiswa sepanjang masa kuliah;
 4. Memantau keaktifan mahasiswa di dalam kegiatan pendidikan;
 5. Membantu mahasiswa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan studinya;
 6. Memberikan bimbingan lain yang bersifat akademik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada para yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 04 September 2017

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I & II;
 2. Dekan FKIP;
 3. Kepala BIFAS;
 4. Kabid SDM;
 5. Kepala Kantor FKIP;
- Universitas Ahmad Dahlan.



Rektor

Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.
NIP 19531203 198403 1 001

**Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Nomor. 511.6 Tahun 2017 tanggal 04 September 2017**

DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK : 2017/2018

NO	N A M A	ANGKATAN	JUMLAH MHS.
1	Dr. Trikinasih Handayani, M.Si.	2011/2012	3
2	Dra. Zuchrotus Salamah, M.Si.	2013/2014 B	9
4	Trianik Widianingrum, M.Si.	2010/2011 B	3
		2017/2018	40
5	Dr. M. Joko Susilo, M.Pd.	2013/2014 A	14
		2017/2018	3
6	Novi Febrianti, M.Si.	2013/2014 C	6
7	Nani Aprilia, M.Pd.	2011 - 2012 B	3
		2016/2017	50
8	Indro Prastowo, S.TP.M.Biotetech.	2012/2013	7
		2017/2018	27
9	Risanti Dhaniaputri, M.Sc.	2009/2010	1
		2012/2013	3
		2014/2015	34
10	Hendro Kusumo Eko P,M.M.Sc.	2012/2013	9
		2015/2016	44
11	Hani Irawati, M.Pd.	2014/2015 B	41
12	Yahya Hanafi, M.Sc	2014/2015 A	39
13	Destri Ratna Ma'rifah, M.Pd	2015/2016	43
14	Much. Fuad Saifuddin, M.Pd.	2015/2016	41
15	Purwanti Pratiwi Purbasari, M.Pd.	2016/2017 B	47
16	Etika Dyah Puspitasari, M.Pd.	2016/2017 C	47
17	Arief Abdillah Nurusman, M.Pd.	2017/2018	40

Yogyakarta, 04 September 2017

Rektor



Dr. Kasiyarno, M.Hum

NIP 19531203 198403 1 001